



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 1032/10866 /Kep-DPRD/7/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis dan Penilik Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 560);
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2)

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal 29 Mei 2023;
 2. Rapat Paripurna tentang Penyampaian Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Sekaligus Pembentukan Pansus) tanggal 20 Juni 2023;
 3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 100.3.2 / 8974 / Kep-DPRD / 6 / 2023, tanggal 20 Juni 2023;
 4. Berita Acara Penetapan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 24 Juli 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melaporkan hasil pembahasan dimaksud dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 sesuai Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Sekretariat DPRD Kota Medan Nomor DPPA/A.2/4.020.00.0. 00.01.0000/001/2023 tanggal 6 Februari 2023, pada Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (Kode Rekening 4.02.02.2.01) dan Subkegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Kode Rekening 4.02.02.2.01.02).
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 24 Juli 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN



Tembusan :

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.3.2/10866/kep-PRD/24/2023

TANGGAL : 24 JULI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	AFIF ABDILLAH, S.E.	KETUA	F. NASDEM
2.	R. MUHAMMAD KHALIL PRASETYO, S.T.I., M.Kom.	WAKIL KETUA	F. GERINDRA
3.	ROBI BARUS, S.E., M.A.P.	ANGGOTA	F. PDI.P
4.	EDWARD HUTABARAT	ANGGOTA	F. PDI.P
5.	Ir. HENDRI DUIN	ANGGOTA	F. PDI.P
6.	HARIS KELANA DAMANIK, S.T., M.H.	ANGGOTA	F. GERINDRA
7.	MULIA SYAHPUTRA NASUTION, S.H., M.H.	ANGGOTA	F. GERINDRA
8.	DHIYAUH HAYATI, S.Ag., M.Pd.	ANGGOTA	F. PKS
9.	IRWANSYAH, S.Ag., S.H.	ANGGOTA	F. PKS
10.	EDWIN SUGESTI NASUTION, S.E., M.M.	ANGGOTA	F. PAN
11.	ABDUL RAHMAN NASUTION, S.H.	ANGGOTA	F. PAN
12.	H. MULIA ASRI RAMBE, S.H. (BAYEK)	ANGGOTA	F. GOLKAR
13.	ISHAQ ABRAR MUSTAFA TARIGAN, S.I.P., M.I.P.	ANGGOTA	F. DEMOKRAT
14.	ERWIN SIAHAAN	ANGGOTA	F. HANURA, PSI, PPP

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 24 Juli 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN



Tembusan :

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

**BERITA ACARA
PENETAPAN KOMPOSISI PERSONALIA
PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA KOTA MEDAN
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Pukul Sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat diruang Rapat Komisi Tiga DPRD Kota Medan, telah diadakan Rapat Pemilihan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tanggal Dua Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Pajak dan Retribusi Daerah.


Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan Bapak Hasyim, S.E., dan dihadiri oleh Sembilan orang, dari delapan belas orang yang tercantum dalam daftar hadir, terdiri dari empat Pimpinan DPRD dan empat belas Anggota Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Pajak dan Retribusi Daerah. (Daftar Hadir terlampir).

Menghasilkan Keputusan Terpilih secara kesepakatan Pimpinan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

- | | |
|-------------|---|
| Ketua | : Afif Abdillah, S.E. |
| Wakil Ketua | : R. Muhammad Khalil Prasetyo, S.T.I., M.Kom. |
| Anggota | : 1. Robi Barus, S.E., M.A.P. |
| | 2. Edward Hutabarat |
| | 3. Ir. Hendri Duin |
| | 4. Haris Kelana Damanik, S.T. |
| | 5. Mulia Syaputra Nasution, S.H., M.H |
| | 6. Dhiyaul Hayati, S.Ag., M.Pd. |
| | 7. Irwansyah, S.Ag., S.H. |
| | 8. Edwin Sugesti Nasution, S.E., M.M. |
| | 9. Abdul Rahman Nasution, S.H. |
| | 10. Mulia Asri Rambe, S.H. |
| | 11. Ishaq Abrar Mustafa Tarigan, S.I.P., M.I.P. |
| | 12. Erwin Siahaan |

Demikian Berita Acara Pemilihan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

**PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
Ketua,**



**Hasyim, S.E.
(Pimpinan Rapat)**







DAFTAR HADIR
RAPAT PEMILIHAN KOMPOSISI PERSONALIA
PANSUS PEMBAHASAN RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Hari/Tanggal : Senin/ 24 Juli 2023

Pukul : 10.00 Wib s.d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Komisi

Acara : Rapat Pemilihan Komposisi Personalia Pansus Pajak dan Retribusi Daerah.

No.	NAMA	JABATAN	T.TANGAN
1.	Hasyim, S.E.	Ketua DPRD Kota Medan	
2.	H. Ihwan Ritonga, S.E., M.M.	Wakil Ketua DPRD Kota Medan	
3.	H. Rajudin Sagala, S.Pd.I.	Wakil Ketua DPRD Kota Medan	
4.	H.T. BahrumSyah, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD Kota Medan	
5.	Robi Barus, S.E., M.A.P.	Anggota Pansus	
6.	Edward Hutabarat	Anggota Pansus	
7.	Ir. Hendri Duin	Anggota Pansus	
8.	Haris Kelana Damanik, S.T.	Anggota Pansus	
9.	R. Muhammad Khalil Prasetyo, S.T.I., M.Kom.	Anggota Pansus	
10.	Mulia Syaputra Nasution, S.H., M.H	Anggota Pansus	
11.	Dhiyaul Hayati, S.Ag., M.Pd.	Anggota Pansus	
12.	Irwansyah, S.Ag., S.H.	Anggota Pansus	
13.	Edwin Sugesti Nasution, S.E., M.M.	Anggota Pansus	
14.	Abdul Rahman Nasution, S.H.	Anggota Pansus	
15.	Mulia Asri Rambe, S.H.	Anggota Pansus	
16.	Afif Abdillah, S.E.	Anggota Pansus	
17.	Ishaq Abrar Mustafa Tarigan, S.I.P., M.I.P.	Anggota Pansus	
18.	Erwin Siahaan	Anggota Pansus	

Diketahui oleh :
Pimpinan Rapat

